



GUBERNUR SUMATERA UTARA
INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 188.54/4/INST/2026
TENTANG
PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.5.7/1220/bangda tanggal 6 Februari 2026 perihal Pelaksanaan Germas Tahun 2025, untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penerapan perilaku hidup sehat secara terpadu dan berkelanjutan di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Untuk :
KESATU : Melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) secara terencana, terpadu dan berkelanjutan melalui upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
KEDUA : Mengintegrasikan pelaksanaan gerakan masyarakat hidup sehat dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
KETIGA : Melaksanakan kegiatan Germas yang meliputi antara lain:
a. peningkatan aktivitas fisik;
b. peningkatan Perilaku Hidup Sehat;

- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

KEEMPAT : Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan serta masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara agar melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung Germas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 5 Juni 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION